



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 52/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang penetapan persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 45/PL.02.2-BA/5208/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling

sedikit untuk calon yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu persentase, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Utara atau persentase 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Utara, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara apabila memperoleh sekurang kurangnya **6 (enam)** kursi dari **30 (tiga puluh)** jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Utara hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25 % (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Lombok Utara apabila memperoleh sekurang-kurangnya 25 % dari **137.987** (*seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh*) jumlah seluruh suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019, sehingga harus memperoleh **34.497** (*tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh*) suara sah.

- KEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Utara hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAJIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA
NOMOR : 52/PL.02.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN
JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON
YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG
DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARPOL	PEROLEHAN KURSI PARPOL
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.304	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.976	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.704	3
4	Partai Golongan Karya	14.236	4
5	Partai NasDem	8.111	2
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.918	0
7	Partai Berkarya	3.493	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.007	1
9	Partai Persatuan Indonesia	5.271	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	11.027	2
11	Partai Solidaritas Indonesia	602	0
12	Partai Amanat Nasional	12.042	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat	5.269	0
14	Partai Demokrat	16.078	4
19	Partai Bulan Bintang	6.640	2
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	309	0
	JUMLAH	137.987	30

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAJIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

